



PUTUSAN

Nomor 93/ Pid.Sus/ 2024/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO;**
2. Tempat lahir : Santan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/09 Mei1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Santan Handil 3, RT. 003, Desa Santan
Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal tanggal 07
Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai
Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH MASYARAKAT KALTIM" yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, nomor 111/SK/2024/PN Trg, tanggal 22 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Januari 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO** berupa **Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) poket narotika jenis sabu-sabu:

- BB netto	: 6,4700 gram
- 6Sisih labfor	: <u>0,9210 gram -</u>
- Sisa di Penyidik	: 5,5490 gram
- Pengembalian	: <u>0,9010 gram +</u>

labfor

- Sisa BB	: 6,4500 gram
-----------	---------------

- 1 (satu) Buah Timbangan digital;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

- 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih;

- 1 (satu) Set alat hisap/bong

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Santan Handil 3, RT. 003, Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah saudaranya dihubungi melalui telepon oleh saudara Wandu (daftar pencarian orang/DPO) yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Santan Handil 3, RT. 003, Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara Wandu (DPO) membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Hasnawati Alias Hasna (DPO). Selanjutnya terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saudara Wandu (DPO). Kemudian terdakwa membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket dengan ukuran berbeda-beda. Setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal (Mr. X) mengaku dari warga Santan Ilir dan warga Desa Kersik, sebagian paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi. Selain itu terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Roni (DPO).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Oktavianus Dian L.P dan saksi M. Amrin Alfar (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Santan Handil 3, RT. 003, Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu, saksi Oktavianus Dian L.P dan saksi M. Amrin Alfar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) set alat hisap/bong dan uang tunai sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 45/1993 tanggal 06 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 26 (dua puluh enam) paket memiliki berat bersih keseluruhan **6,47 (enam koma empat tujuh) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur Nomor: 08280/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08280/NNF/2023 **Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Santan Handil 3, RT. 003, Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Oktavianus Dian L.P dan saksi M. Amrin Alfar (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Santan Handil 3, RT. 003, Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, saksi Oktavianus Dian L.P dan saksi M. Amrin Alfar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) set alat hisap/bong dan uang tunai sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 45/1993 tanggal 06 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 26 (dua puluh enam) paket memiliki berat bersih keseluruhan **6,47 (enam koma empat tujuh) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur Nomor: 08280/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08280/NNF/2023 **Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. AMRIN ALFAR Bin M. ALMANAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU OKTAVIANUS DIAN LP, BRIPTU SANDI PRAYOGI dan AIPDA HAMSIR
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita bertempat di Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari Unit Reskrim Polsek Marang kayu melakukan penyelidikan perkara tindak pidana Narkotika diwilayah hukum Polsek Marang kayu dengan dasar Ops Antik Mahakam Tahun 2023 yang mana kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah kebun sawit yang terletak Dusun Handil tiga Rt. 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara terdapat sebuah pondok yang sering menjadi tempat transaksi narkoba Jenis Shabu-shabu selanjutnya unit reskrim polsek Marang kayu di Pimpin Oleh Kanit Reskrim AIPDA HAMSIR mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.05 wita Tim dari unit Reskrim Polsek Marang kayu mendatangi tempat yang di maksud selanjutnya melakukan pengintaian disekitaran pondok yang dicurigai menjadi tempat transaksi Narkoba dan setelah memastikan terdapat orang didalam pondok tersebut kemudian sekitar jam 00.30 wita Tim dari Unit Reskrim melakukan penggerebekan dipondok tersebut yang kemudian berhasil mengamankan seseorang yang berada didalam pondok tersebut yang setelah ditanya nmengaku Bernama sdr. JAFAR Alias BOTAK lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya didapati Narkoba jenis sabu yang disimpan secara terpisah dimana 2 (dua) poket ditemukan didalam pondok yang diletakan masing-masing 1 Poket diatas meja dan 1 (satu) poket dilantai, kemudian 4 (empat) Poket didapati diluar pondok tepatnya tercecce diatas tanah dan 20 (dua puluh) Poket yang ditemukan didalam kotak bekas Earphone warna putih yang mana sebelumnya narkoba tersebut dibuang oleh JAFAR Alias BOTAK melalui jendela pondok, sehingga narkoba yang ditemukan keseluruhan berjumlah 26 (dua puluh enam) Poket dan diakui oleh JAFAR Alias BOTAK kesemua Narkoba adalah miliknya, yang baru dibelinya dari Kota Bontang dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di polsek marang kayu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa 26 (dua puluh enam) poket sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr Kasma;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 26 26 (dua puluh enam) poket sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu tersebut untuk digunakan kembali serta sebagian untuk dijual;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa di Saksikan juga oleh Kepala Desa Santan yaitu sdr. Nasrullah;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;

2. **NASRULLAH Bin H. ABD. KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan tertangkapnya Terdakwa dalam hal tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa saksi mengenalnya yang mana merupakan warga saksi yang bertempat tinggal di lingkungan RT. 003 Desa Santan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita, bertempat di Pondok / rumah tempat tinggal Sdr. JAFAR Alias BOTAK Rt 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Poket / Bungkus klip
- Bahwa setahu saksi Narkotika tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian ditempat yang berbeda yaitu dimana 2 (dua) poket ditemukan didalam pondok sdr. JAFAR Alias BOTAK, kemudian 4 (empat) Poket didapati diluar pondok tepatnya tercecer diatas tanah dan 20 (dua puluh) Poket yang ditemukan didalam kotak bekas Earphone warna putih ditemukan ditanah diluar Pondok sdr. JAFAR Alias BOTAK
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) poket narkoba yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri
- Bahwa selain 26 (dua puluh enam) poket diduga narkoba jenis shabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi pada saat ditanyakan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada Hari jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita bertempat di Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu
- Bahwa Selain Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi juga turut diamankan 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. KASMA dengan cara membelinya
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pondok / rumah terdakwa Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan tengah kec. Marang kayu Kab. Kutai kartanegara dimana proses terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh sdr. WANDI
- Bahwa terdakwa mengambil atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya sebanyak 2 (satu) Poket sahbu dengan berat masing-masing \pm 5 gram dan adapun sistem pembayarannya setelah barang laku terjual
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (Dua) Poket Narkotika jenis sabu kurang lebih masing-masing 5 gram tersebut kemudian 1 (satu) poketnya terdakwa membagi-baginya menjadi kurang lebih 25 poket dengan rincian 10 poket ukuran kecil atau \pm 0,6 mg, dan 20 poket ukuran sedang atau \pm 0,10 mg dan 1 (satu) poket dengan berat \pm 5 gram tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) Poket yang belum terdakwa timbang dimana didalam membaginya terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah sendok takar kecil terbuat dari plastik.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi/memecah Narkotika jenis sabu menajdi 35 (lima) poket dengan ukuran yang berbeda yaitu untuk terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan/pakai sendiri
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut seharga Rp. 13.000.000,- atau 1.300.000,- / gram dan harga penjualan terdakwa yang poket ukuran kecil atau \pm 0,6 mg seharga Rp. 200.000,- dan poket ukuran sedang atau \pm 0,10 mg harga Rp. 300.000,-
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh hanya keuntungan pemakain terdakwa saja karena belum laku habis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku sebanyak 3 poket sedang harga Rp. 300.000,- yang dibeli oleh seseorang yang mengaku dari warga Santan ilir sebanyak 2 poket dan warga Desa Kersik sebanyak 1 poket namun terdakwa tidak mengenalinya orangnya tersebut juga sebagian ada terdakwa pakai sendiri juga ada yang terdakwa berikan untuk pemakain kepada teman terdakwa atas nama sdr. RONI
- Bahwa terdakwa memperoleh Barang berupa narkoba jenis shabu tersebut awalnya terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. WANDI bahwa dirinya sedang berada di rumah atau pondok terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa Barang berupa Narkoba jenis shabu dari sdr. HASNA kemudian langsung terdakwa menuju kepondok terdakwa dan mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. WANDI lalu kemudian terdakwa membagi-bagi atau terdakwa poketin narkoba jenis shabu di rumah / pondok terdakwa
- Bahwa sdr. HASNA sebelumnya terdakwa kenal di Bontang lestari sejak tahun 2016 dimana saat itu masih berstatus sebagai Janda dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, kemudian terhadap sdr. WANDI merupakan keponakan terdakwa atau adik dari Kakak kandung terdakwa, dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sampai dengan saat ini sudah sebanyak 5 kali mengambil narkoba jenis shabu dengannya namun sebelumnya hanya sebanyak per 5 (lima) gram saja
- Bahwa terkait dengan sdr. WANDI terdakwa tidak ada menyuruh maupun memberikan upah dalam membawakn Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa
- Bahwa setahu terdakwa sdr. HASNA bertempat tinggal di Nyerakat Kiri Bontang lestari dan adapun ciri-ciri sdr. HASNA memiliki postur tubuh berisi tinggi \pm 165 cm, kulit putih dan ciri-ciri khusus memilki bibir tipis, sedangkan sdr. WANDI tinggal di Desa Santan tengah kec. Marang kayu dengan ciri-ciri postur badan pendek \pm 155 Cm kulit putih
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan cara terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara memasukan narkoba kedalam 1 (satu) pipet kaca yang kemudian terdakwa sambungkan ke 1 (satu) plastic sedotan kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek gas lalu terdakwa hisap uapnya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu untuk menambah stamina / tenaga untuk bekerja sehari-hari
- Bahwa terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 24.00 wita di rumah / pondok terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa Rt. 003 Desa Santan Tengah kec. Mrang Kayu kab. Kutai Kartanegara

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tersebut diatas terdakwa masih mengingat dan mengenalinya, dimana barang bukti tersebut didapati pada saat terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serta menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah melanggar hukum.
- Bahwa didalam perkara yang terdakwa hadapi saat sekarang ini tidak ada saksi yang dapat menguntungkan terdakwa
- Bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yaitu anggota kepolisian dan Kepala Desa Santan Tengah sdr. NASRULLAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) poket narotika jenis sabu-sabu:

- BB netto : 6,4700 gram
- 6Sisih labfor : 0.9210 gram -
- Sisa di Penyidik : 5,5490 gram
- Pengembalian : 0.9010 gram +

labfor

- Sisa BB : 6,4500 gram
- 1 (satu) Buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih;
- 1 (satu) Set alat hisap/bong
- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada Hari jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita bertempat di Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu
- Bahwa Selain Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi juga turut diamankan 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. KASMA dengan cara membelinya
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pondok / rumah terdakwa Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan tengah kec. Marang kayu Kab. Kutai kartanegara dimana proses terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh sdr. WANDI
- Bahwa terdakwa mengambil atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya sebanyak 2 (satu) Poket shabu dengan berat masing-masing \pm 5 gram dan adapun sistem pembayarannya setelah barang laku terjual
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (Dua) Poket Narkotika jenis sabu kurang lebih masing-masing 5 gram tersebut kemudian 1 (satu) poketnya terdakwa membagi-baginya menjadi kurang lebih 25 poket dengan rincian 10 poket ukuran kecil atau \pm 0,6 mg, dan 20 poket ukuran sedang atau \pm 0,10 mg dan 1 (satu) poket dengan berat \pm 5 gram tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) Poket yang belum terdakwa timbang dimana didalam membaginya terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah sendok takar kecil terbuat dari plastik.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi/memecah Narkotika jenis sabu menjadi 35 (lima) poket dengan ukuran yang berbeda yaitu untuk terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan/pakai sendiri
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut seharga Rp. 13.000.000,- atau 1.300.000,- / gram dan harga penjualan terdakwa yang poket ukuran kecil atau \pm 0,6 mg seharga Rp. 200.000,- dan poket ukuran sedang atau \pm 0,10 mg harga Rp. 300.000,-
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh hnaya keuntungan pemakain terdakwa saja karena belum laku habis
- Bahwa dari narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang laku sebanyak 3 poket sedang harga Rp. 300.000,- yang dibeli oleh seseorang yang mengaku dari warga Santan ilir sebanyak 2 poket dan warga Desa Kersik sebanyak 1 poket namun terdakwa tidak mengenalinya orangnya tersebut juga sebagian ada terdakwa pakai sendiri juga ada yang terdakwa berikan untuk pemakain kepada teman terdakwa atas nama sdr. RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Barang berupa narkoba jenis shabu tersebut awalnya terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. WANDI bahwa dirinya sedang berada di rumah atau pondok terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa Barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. HASNA kemudian langsung terdakwa menuju kepondok terdakwa dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WANDI lalu kemudian terdakwa membagi-bagi atau terdakwa poketin narkotika jenis shabu di rumah / pondok terdakwa
- Bahwa sdr. HASNA sebelumnya terdakwa kenal di Bontang lestari sejak tahun 2016 dimana saat itu masih berstatus sebagai Janda dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, kemudian terhadap sdr. WANDI merupakan keponakan terdakwa atau adik dari Kakak kandung terdakwa, dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sampai dengan saat ini sudah sebanyak 5 kali mengambil narkotika jenis shabu dengannya namun sebelumnya hanya sebanyak per 5 (lima) gram saja
- Bahwa terkait dengan sdr. WANDI terdakwa tidak ada menyuruh maupun memberikan upah dalam membawakn Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa
- Bahwa setahu terdakwa sdr. HASNA bertempat tinggal di Nyerakat Kiri Bontang lestari dan adapun ciri-ciri sdr. HASNA memiliki postur tubuh berisi tinggi ± 165 cm, kulit putih dan ciri-ciri khusus memilki bibir tipis, sedangkan sdr. WANDI tinggal di Desa Santan tengah kec. Marang kayu dengan ciri-ciri postur badan pendek ± 155 Cm kulit putih
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan cara terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara memasukan narkotika kedalam 1 (satu) pipet kaca yang kemudian terdakwa sambungkan ke 1 (satu) plastic sedotan kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek gas lalu terdakwa hisap uapnya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu untuk menambah stamina / tenaga untuk bekerja sehari-hari
- Bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 24.00 wita di rumah / pondok terdakwa terdakwa Rt. 003 Desa Santan Tengah kec. Mrang Kayu kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tersebut diatas terdakwa masih mengingat dan mengenalinya,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut didapati pada saat terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan.

- Bahwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah melanggar hukum.
- Bahwa didalam perkara yang terdakwa hadapi saat sekarang ini tidak ada saksi yang dapat menguntungkan terdakwa
- Bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yaitu anggota kepolisian dan Kepala Desa Santan Tengah sdr. NASRULLAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada Hari jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita bertempat di Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu pada Hari jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wita bertempat di Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa diamankan didapati barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selain Narkotika jenis shabu yang di temukan polisi juga turut diamankan 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. KASMA dengan cara membelinya

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pondok / rumah terdakwa Dusun Handil Tiga Rt. 003 Desa Santan tengah kec. Marang kayu Kab. Kutai kartanegara dimana proses terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh sdr. WANDI

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya sebanyak 2 (satu) Poket shabu dengan berat masing-masing ± 5 gram dan adapun sistem pembayarannya setelah barang laku terjual

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa menerima 2 (Dua) Poket Narkotika jenis sabu kurang lebih masing-masing 5 gram tersebut kemudian 1 (satu) poketnya terdakwa membagi-baginya menjadi kurang lebih 25 poket dengan rincian 10 poket ukuran kecil atau $\pm 0,6$ mg, dan 20 poket ukuran sedang atau $\pm 0,10$ mg dan 1 (satu) poket dengan berat ± 5 gram tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) Poket yang belum terdakwa timbang dimana didalam membaginya terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah sendok takar kecil terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya maksud dan tujuan terdakwa membagi/memecah Narkotika jenis sabu menjadi 35 (lima) poket dengan ukuran yang berbeda yaitu untuk terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan/pakai sendiri

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut seharga Rp. 13.000.000,- atau 1.300.000,- / gram dan harga penjualan terdakwa yang poket ukuran kecil atau $\pm 0,6$ mg seharga Rp. 200.000,- dan poket ukuran sedang atau $\pm 0,10$ mg harga Rp. 300.000,-



Menimbang, bahwa benar selanjutnya keuntungan yang terdakwa peroleh hanya keuntungan pemakain terdakwa saja karena belum laku habis

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dari narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku sebanyak 3 poket sedang harga Rp. 300.000,- yang dibeli oleh seseorang yang mengaku dari warga Santan ilir sebanyak 2 poket dan warga Desa Kersik sebanyak 1 poket namun terdakwa tidak mengenalinya orangnya tersebut juga sebagian ada terdakwa pakai sendiri juga ada yang terdakwa berikan untuk pemakain kepada teman terdakwa atas nama sdr. RONI

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memperoleh Barang berupa narkoba jenis shabu tersebut awalnya terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. WANDI bahwa dirinya sedang berada di rumah atau pondok terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya membawa Barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. HASNA kemudian langsung terdakwa menuju kepondok terdakwa dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. WANDI lalu kemudian terdakwa membagi-bagi atau terdakwa poketin narkoba jenis shabu di rumah / pondok terdakwa

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sdr. HASNA sebelumnya terdakwa kenal di Bontang lestari sejak tahun 2016 dimana saat itu masih berstatus sebagai Janda dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, kemudian terhadap sdr. WANDI merupakan keponakan terdakwa atau adik dari Kakak kandung terdakwa, dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sampai dengan saat ini sudah sebanyak 5 kali mengambil narkoba jenis shabu dengannya namun sebelumnya hanya sebanyak per 5 (lima) gram saja

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terkait dengan sdr. WANDI terdakwa tidak ada menyuruh maupun memberikan upah dalam membawakn Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setahu terdakwa sdr. HASNA bertempat tinggal di Nyerakat Kiri Bontang lestari dan adapun ciri-ciri sdr. HASNA memiliki postur tubuh berisi tinggi ± 165 cm, kulit putih, dan ciri-ciri khusus memilki bibir tipis, sedangkan sdr. WANDI tinggal di Desa Santan tengah kec. Marang kayu dengan ciri-ciri postur badan pendek ± 155 Cm kulit putih

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan cara terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara memasukan narkoba kedalam 1 (satu) pipet kaca yang kemudian terdakwa sambungkan ke 1 (satu) plastic sedotan kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek gas lalu terdakwa hisap uapnya

Menimbang, bahwa benar selanjutnya maksud dan tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu untuk menambah stamina / tenaga untuk bekerja sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 24.00 wita di rumah / pondok terdakwa terdakwa Rt. 003 Desa Santan Tengah kec. Mrang Kayu kab. Kutai Kartanegara

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket Narkotika jenis shabu 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih, 1 (satu) Set alat hisap/bong dan Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tersebut diatas terdakwa masih mengingat dan mengenalinya, dimana barang bukti tersebut didapati pada saat terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya didalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serta menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya didalam perkara yang terdakwa hadapi saat sekarang ini tidak ada saksi yang dapat menguntungkan terdakwa

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang menyaksikan pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yaitu anggota kepolisian dan Kepala Desa Santan Tengah sdr. NASRULLAH.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pelayanan Cabang Muara Badak sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 45/1993 tanggal 06 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 26 (dua puluh enam) paket memiliki berat bersih keseluruhan 6,47 (enam koma empat tujuh) gram.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur Nomor: 08280/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 08280/NNF/2023 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa

- 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu:
 - BB netto : 6,4700 gram
 - 6Sisih labfor : 0.9210 gram -
 - Sisa di Penyidik : 5,5490 gram
 - Pengembalian : 0.9010 gram +
- labfor
- Sisa BB : 6,4500 gram
- 1 (satu) Buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih;
- 1 (satu) Set alat hisap/bong
- adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAFAR Alias BOTAK Bin AMBO TUO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
26 (dua puluh enam) poket narotika jenis sabu-sabu:
 - BB netto : 6,4700 gram
 - 6Sisih labfor : 0,9210 gram -
 - Sisa di Penyidik : 5,5490 gram
 - Pengembalian : 0,9010 gram +labfor
 - Sisa BB : 6,4500 gram
 - 1 (satu) Buah Timbangan digital;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) Buah kotak bekas Earphone warna putih;
 - 1 (satu) Set alat hisap/bongDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis,. ALTO ANTONIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh MUH. RIVAL S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

M.UHAMMAD ARI FURJANI, S.H.